

JURNAL

**HUBUNGAN ANTARA MOTIF DENGAN BERAT RINGANNYA SANKSI
PIDANA BAGI PELAKU PEMBUNUHAN DALAM KELUARGA**



Diajukan oleh :

Arysthanya Arysanto

NPM : 120510852
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

HUBUNGAN ANTARA MOTIF DENGAN BERAT RINGANNYA SANKSI PIDANA

BAGI PELAKU PEMBUNUHAN DALAM KELUARGA



Diajukan oleh :
Arysthanya Arysanto

NPM : 120510852
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Dosen Pembimbing : **Telah disetujui,** **Tanggal : 17 Des' 2015**
Dr. G Widiartana, S.H., M.Hum. **Tanda Tangan : W**

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

HUBUNGAN ANTARA MOTIF DENGAN BERAT RINGANNYA SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PEMBUNUHAN DALAM KELUARGA

Arysthanya Arysanto
Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Email : thanya_bluegirls@yahoo.com

Abstract

Endowed by God Almighty with reason and conscience, thus people have the freedom to decide their own behavior or actions. Basic freedoms and basic rights that we called as human rights. Denial of the right is equal with denial of human dignity. Criminal act of murder is one example of the denial of human rights, especially the murder was committed within the family. In conducting the criminal act of murder, the offender will be motivated by a motive for murder. Thus, research is needed on the Relationship between Motive with The Vary of Criminal Penalty in The Family Homicide. Based on these problems, found the formulation of the problem of the relationship between the motive with the severity of criminal sanctions for the perpetrators of the family homicide. The method used to examine the formulation of this problem is the normative legal research. The type of data that will be used is secondary data as the main data. Secondary data consists of Primary Law Materials and Secondary Law Materials. Based on data obtained from this research, it can be concluded that there is a relationship between the motives with the severity of criminal sanctions. Motive of the homicide is one of the base consideration of the judge to determine the severity of criminal sanctions for perpetrators .

Keyword: Crime Murder, Actors Crime, Family Homicide, Criminal Sanctions

1. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, pada manusia melekat secara kodrati hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Peningkaran terhadap HAM berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Di satu sisi, perlindungan terhadap hak asasi manusia secara umum telah dijamin oleh negara dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Di sisi lain, di dalam keluarga seringkali terjadi kekerasan, salah satu perwujudan terjadinya kekerasan tersebut adalah dengan terjadinya tindak pidana pembunuhan. Hal ini diatur di KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tindak pidana pembunuhan dalam keluarga bertentangan dengan norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Negara sebagai pelindung dan pengayom masyarakat berperan penting dalam menerapkan norma-norma hukum positif tersebut di dalam masyarakat, khususnya di dalam keluarga, agar fakta sosial yang ada di dalam masyarakat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara motif dengan berat ringannya sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan dalam keluarga.

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya, jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini Majelis Hakim harus mengonstruksikan dan mengkualifikasikan peristiwa dan fakta tersebut, sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkret. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara obyektif, maka Majelis Hakim menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu.

Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis

Hakim karena jabatannya dapat menambah/melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara. Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut diatas, jika tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya dengan mempergunakan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu, sedangkan metode konstruksi hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.

Putusan hakim dapat dikatakan baik, dan sempurna jika putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan yang berupa : Benarkah putusanku ini? Jujurkah aku dalam mengambil keputusan? Adilkah bagi pihak-pihak yang bersangkutan? Bermanfaatkah putusanku ini? Prakteknya walaupun bertitik tolak dari sikap-sikap seorang hakim yang baik, kerangka landasan berpikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut diatas maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kehilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kekurangan hati-hatian, dan kesalahan. Praktek peradilan didalamnya, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap kurang diperhatikan hakim dalam membuat putusan.¹

Sebelum mencari pengertian dari pembunuhan, perlu diketahui bahwa suatu perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila mempunyai unsur atau elemen perbuatan pidana. Menurut Prof. Moeljatno, yang

¹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana : Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008, hlm.189

merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana, yaitu :

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.²

Menurut Leden Marpaung, unsur-unsur dari pembunuhan adalah :

- a. Barangsiapa, ada orang tertentu yang melakukannya;
- b. Dengan sengaja, dalam ilmu hukum pidana, dikenal tiga jenis bentuk sengaja (*dolus*), yakni :
 - 1) Sengaja sebagai maksud;
 - 2) Sengaja dengan keinsyafan pasti;
 - 3) Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan/*dolus eventualis*;
- c. Menghilangkan nyawa orang lain.³

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berisi :

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Latar belakang pembunuhan yang sering terjadi di Indonesia ini bervariasi. Pengertian pembunuhan sendiri adalah

sebuah perbuatan kriminal yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Saat ini banyak terjadi peristiwa pembunuhan di berbagai daerah. Hal ini selain dipengaruhi oleh motif atau latar belakang dari sang pelaku, juga merupakan gambaran merosotnya moral bangsa ini.

Kemerosotan moral, himpitan ekonomi, ketidaksabaran, dan kebencian adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan. Begitu mudahnya para pelaku menghilangkan nyawa orang lain ini patut diteliti penyebabnya. Kerasnya kehidupan dan rapuhnya pendidikan agama mungkin juga menjadi faktor begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain. Menurut Remedya, beberapa latar belakang terjadinya pembunuhan yang terjadi di tanah air adalah motif sakit hati dan motif harta.

2. METODE

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif bertitik fokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder sebagai data utama. Data Sekunder terdiri atas Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder :

- a. Bahan Hukum Primer
 - 1) Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi tiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi tiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.
 - 2) Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berisi bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan Hak Asasi Manusia. Selain itu, Pasal 44

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.69

³ *Ibid*, hlm.22

ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berisi tentang ancaman pidana untuk kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan kematian pada korbannya.

- 3) Pasal 3 UU Perlindungan Anak yang berisi perlindungan anak bertujuan untuk menjamin hak anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pendapat hukum tentang Hubungan Antara Motif Dengan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keluarga yang diperoleh dari fakta hukum, asas hukum, literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen berupa putusan hakim, surat kabar, dan internet. Selain itu, pendapat hukum juga dapat diperoleh dari narasumber, yaitu hakim yang mengadili kasus tindak pidana pembunuhan dalam keluarga.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu :

- 1) Deskripsi, yaitu menguraikan/memaparkan peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai isi maupun struktur tentang Hubungan Antara Motif Dengan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keluarga.
- 2) Dalam sistematisasi dari bahan hukum primer, terdapat sinkronisasi secara vertikal antara Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28A dan Pasal 28B ayat (2)) dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Pasal 3 huruf adan Pasal 44 ayat

(3)), dan UU Perlindungan Anak (Pasal 3). Prinsip penalaran hukum dari sistematisasi secara vertikal tersebut adalah subsumsi, sehingga tidak perlu asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Dalam sistematisasi bahan hukum primer, secara horizontal terdapat harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Pasal 3 huruf a dan Pasal 44 ayat (3)), dengan UU Perlindungan Anak (Pasal 3). Prinsip penalaran hukum dari sistematisasi secara horizontal tersebut adalah non kontradiksi, sehingga tidak perlu asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

- 3) Analisis hukum positif, yaitu *open system* (peraturan perundang-undangan terbuka untuk dievaluasi/dikaji).
- 4) Interpretasi hukum positif, yaitu dengan interpretasi gramatikal (mengartikan *term* bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum) dan interpretasi sistematis (mendasarkan ada/tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi). Selain itu juga menggunakan interpretasi teleologis, yaitu setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.
- 5) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang kemanusiaan dan keadilan.

Selain itu, juga menganalisis Bahan Hukum Sekunder dengan dideskripsikan, dicari persamaan, atau perbedaan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai Hubungan Antara Motif Dengan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keluarga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkara dengan Nomor 132/Pid.Sus/2015/PN.Slmm. merupakan salah satu contoh kasus pembunuhan dalam keluarga yang terjadi pada tahun 2015. Pelaku bernama Arie Soebianto

dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan kesatu primair Pasal 340 KUHP, yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan merencanakan terlebih dahulu. Korban dalam kasus pembunuhan dalam keluarga ini tidak lain adalah istri dari pelaku sendiri, Maria Christina Sriani Pudji Rahayu Trisno. Pelaku diputus pidana penjara oleh Majelis Hakim selama 20 tahun.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan, motif pelaku dalam melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban adalah karena motif harta. Selain motif harta, motif lain yang tidak dapat dipungkiri adalah karena pelaku mempunyai kekasih gelap di luar perkawinannya dengan korban dan berniat akan menikahi kekasihnya tersebut sesudah istrinya meninggal. Motif perselingkuhan ini termasuk dalam motif kemerosotan moral yang dapat disebabkan karena kurangnya penerapan nilai keagamaan dalam hidup pelaku, sehingga dapat dengan mudah menghilangkan nyawa korban. Selain motif-motif ini, fakta yang terungkap lainnya adalah tindak pidana ini terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Hal ini dapat dibuktikan dari rangkaian kejahatan si pelaku. Motif-motif yang melatarbelakangi pelaku dalam melakukan pembunuhan inilah yang mendasari hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku. Pidana penjara selama 20 tahun merupakan angka maksimal dalam pidana penjara sementara waktu. Dalam amar putusannya, Bapak Sonny selaku narasumber menjelaskan bahwa penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan bukanlah untuk pembalasan dendam (represif) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan pelaku. Penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku melainkan bertujuan edukatif dan korektif bagi pelaku, agar pelaku memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat

yang berguna. Di samping itu, penjatuhan sanksi pidana juga bertujuan preventif, yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana, serta untuk mengayomi dan melindungi negara dan masyarakat.⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, maka terlihat adanya keterkaitan yang erat antara motif dengan berat atau ringannya penjatuhan sanksi pidana dalam kasus pembunuhan keluarga. Khususnya, dalam kasus ini dikategorikan sebagai pembunuhan dalam keluarga yang direncanakan. Sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) huruf a KUHP, pelaku tindak pidana dalam kasus pembunuhan ini telah memenuhi unsur sebagai pelaku tindak pidana, yaitu orang yang sendiri melakukan perbuatan pidana. Keluarga dalam kasus pembunuhan ini juga telah memenuhi arti keluarga sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Arti keluarga menurut pasal ini adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Berdasarkan Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, serta Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindak pidana pembunuhan dalam keluarga dalam kasus ini sangatlah bertentangan dengan penghormatan atas hak hidup seseorang, serta hak atas kelangsungan hidupnya. Pembunuhan berencana yang dilakukan terlebih dahulu dengan kekerasan mengindikasikan bahwa secara sengaja pelaku hendak menghilangkan hak hidup dari korbannya. Adanya kekerasan yang juga dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya juga merupakan salah satu tindakan yang tidak

⁴ Hasil wawancara di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 15 Oktober 2015

menghormati hak hidup dari korban. Dilihat dari cara pelaku mengeksekusi korban di tempat kejadian, yaitu dengan memukuli, membenturkan dahi, serta mencekik leher korban, jelas menunjukkan bahwa tindakan pelaku telah melanggar hak asasi korban.

Berdasarkan Pasal 340 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan berencana, kasus pembunuhan dalam keluarga ini jelas telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dari putusan hakim yang menyatakan pelaku bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan kesatu primair Pasal 340 KUHP. Berikut adalah unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP :

- a. Unsur barangsiapa.
- b. Unsur dengan sengaja.
- c. Unsur dengan rencana terlebih dahulu.
- d. Unsur merampas nyawa orang lain.

Fakta-fakta yang ada di persidangan menurut hakim sudah menunjukkan bahwa semua unsur-unsur tersebut telah terpenuhi oleh si pelaku.

Motif sebagai suatu *driving force* yang menggerakkan manusia untuk bertingkah laku, telah dimiliki oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana pembunuhan. Di dalam perbuatannya itu pelaku juga telah mempunyai tujuan tertentu. Motif yang melatarbelakangi pelaku dalam melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korbannya jelas dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, yaitu pidana penjara sementara waktu (20 tahun).

Hal ini dapat dibuktikan dari amar putusan hakim yang menegaskan bahwa motif merupakan salah satu dasar pertimbangan hakim. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, motif dari pelaku adalah motif perselingkuhan (akibat kemerosotan moral) dan motif harta (ekonomi). Motif perselingkuhan ini jelas tertuang dalam amar putusan hakim yang menegaskan bahwa telah terbukti fakta adanya hubungan khusus antara pelaku

dengan salah satu saksi yang tidak dapat berlanjut karena terhalang oleh perkawinan pelaku dengan korban. Dengan meninggalnya korban, maka akan terbuka peluang antara pelaku dengan saksi untuk melanjutkan hubungan ke arah yang lebih serius, yaitu perkawinan. Motif lainnya, yaitu motif harta, juga tertuang jelas dalam amar putusan hakim. Dalam amarnya, hakim menegaskan bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pelaku sedang dalam keadaan kesulitan ekonomi. Dengan meninggalnya korban, maka harta yang berupa aset rumah dan mobil, serta uang asuransi, secara penuh akan berada dalam kekuasaan pelaku dan dapat digunakan untuk menyelesaikan kesulitan ekonomi pelaku. Dengan demikian, keterkaitan antara motif pelaku membunuh korban sangatlah erat dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun kepada pelaku.

Perkara dengan Nomor 387/Pid.B/2013/PN.Slmm. merupakan contoh kedua kasus pembunuhan dalam keluarga yang terjadi pada tahun 2013. Pelaku bernama Muksin dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan kesatu subsidair Pasal 338 KUHP, yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Korban dalam kasus pembunuhan keluarga ini adalah bayi perempuan (anak pelaku) dari hubungan di luar nikah antara pelaku dengan kekasihnya. Pelaku diputus pidana penjara oleh Majelis Hakim selama 8 tahun.

Dalam wawancara dengan Bapak Gede, beliau menyatakan bahwa motif dari pelaku dalam melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anak kandungnya sendiri adalah karena rasa malu dengan keluarga dan masyarakat. Selain motif tersebut, motif lainnya adalah untuk menghilangkan tanggung jawabnya sebagai seorang yang telah menghamili kekasihnya di luar nikah. Sebagai seorang yang masih berstatus mahasiswa (umur 21 tahun), pelaku merasa malu jika diketahui oleh keluarga dan temannya sudah

mempunyai seorang bayi di luar nikah. Tidak dapat dipungkiri bahwa motif malu merupakan salah satu motif yang melatarbelakangi pelaku dalam melakukan tindak pidana pembunuhan. Motif untuk menghilangkan tanggung jawabnya juga melatarbelakangi tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku yang dapat dikategorikan sebagai “anak muda”, tentu tidak ingin hidupnya merasa dibebani oleh tanggung jawab untuk menjadi seorang ayah dan seorang suami.⁵

Berdasarkan motif dan rangkaian kejahatan tersebut, hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara bagi pelaku selama 8 tahun. Angka ini dapat dikatakan cukup rendah mengingat dalam tuntutanannya jaksa menuntut 12 tahun pidana penjara. Namun menurut hakim, tindak pidana pembunuhan ini merupakan tindak pidana yang tidak direncanakan terlebih dahulu, sehingga 8 tahun merupakan pidana yang pantas bagi pelaku. Perlu diketahui, dalam menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan juga unsur yuridis (kepastian hukum), unsur sosiologis (kemanfaatan hukum), dan unsur filosofis (keadilan).

Sesuai dengan Pasal 28A dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, tindak pidana pembunuhan dalam keluarga ini sangatlah bertentangan dengan penghormatan terhadap hak hidup seseorang dan hak atas kelangsungan hidupnya. Tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban hingga merengg nyawa sangatlah tidak manusiawi. Dilihat dari segi korban yang masih bayi, berumur 1 hari, dan tidak berdosa, pembunuhan yang dilakukan pelaku jelas melanggar hak hidup dari bayi tersebut, terlebih bayi tersebut adalah anak kandung dari pelaku sendiri. Sebagai seorang manusia, meskipun korban hanyalah seorang bayi berumur 1 hari, tidak sepantasnyalah hak asasinya

dilanggar dan dirampas. Sebaliknya, sudah sepantasnyalah pelaku menghormati hak hidup dari bayi tersebut.

Berdasarkan Pasal 3 UU Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin hak anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang tergolong anak jelas telah melanggar pasal ini. Hak dari anak tersebut untuk dilindungi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan telah dirampas oleh pelaku tanpa belas kasihan. Perampasan hak anak ini menyebabkan si anak tidak mempunyai kesempatan untuk hidup di dunia dan merasakan untuk tumbuh dan berkembang selayaknya anak-anak lain.

Berdasarkan Pasal 338 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan, kasus pembunuhan dalam keluarga ini jelas telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dari putusan hakim yang menyatakan pelaku bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan kesatu subsidair Pasal 338 KUHP. Berikut adalah unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP :

- a. Unsur barangsiapa.
- b. Unsur dengan sengaja.
- c. Unsur menghilangkan nyawa orang lain.

Fakta-fakta yang ada di persidangan menurut hakim sudah menunjukkan bahwa semua unsur-unsur tersebut telah terpenuhi oleh si pelaku.

Motif sebagai suatu *driving force* yang menggerakkan manusia untuk bertingkah laku, juga telah dimiliki oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana pembunuhan, sama seperti pada pelaku kasus pertama. Di dalam perbuatannya itu pelaku juga telah mempunyai tujuan tertentu. Motif yang melatarbelakangi pelaku dalam melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korbannya juga dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana,

⁵ Hasil wawancara di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 20 Oktober 2015

sama seperti pada kasus pertama, yaitu pidana penjara sementara waktu (8 tahun). Hal ini dapat dibuktikan dari amar putusan hakim yang menjelaskan bahwa motif dari pelaku sangatlah berpengaruh pada lamanya penjatuhannya sanksi pidana.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, motif dari tindak pidana pembunuhan dalam kasus kedua ini adalah karena rasa malu dan untuk menghilangkan tanggung jawab pada diri pelaku. Namun, tindak pidana pembunuhan ini tidak dilakukan dengan rencana terlebih dahulu oleh pelaku, sehingga sanksi pidana yang diberikan oleh hakim tidak mencapai angka maksimal (15 tahun). Dengan demikian, terdapat keterkaitan yang erat antara motif dari pelaku untuk melakukan tindak pidana pembunuhan, dengan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku dalam kasus kedua ini.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Anak, dan KUHP, tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang keterkaitan antara motif dengan berat ringannya pembedaan. Namun, jika dilihat pada Pasal 55 ayat (1) huruf b Buku Kesatu RUU KUHP 2013, pengaturan tentang motif sudah dituangkan dalam pasal tersebut, yaitu "Dalam pembedaan wajib dipertimbangkan motif dan tujuan melakukan tindak pidana". Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan tentang motif yang berkaitan dengan pembedaan sangat diperlukan untuk menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bagi pelaku pembunuhan dalam keluarga.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara motif dengan berat ringannya sanksi pidana adalah terdapat keterkaitan antara

motif untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan dalam keluarga. Motif dari pembunuhan merupakan salah satu dasar pertimbangan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana bagi pelaku. Motif pada kasus pertama, yaitu motif harta dan motif perselingkuhan, mendapatkan sanksi pidana yang lebih berat (20 tahun) jika dibandingkan dengan kasus kedua. Motif pada kasus kedua, yaitu motif malu dan motif untuk menghilangkan rasa tanggung jawab, mendapatkan sanksi pidana yang lebih ringan (8 tahun). Berkaitan dengan motif pembunuhan dari pelaku, terdapat faktor lain yang menjadi pertimbangan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana bagi pelaku. Faktor tersebut adalah apakah pembunuhan tersebut direncanakan atau tidak, serta bagaimana rangkaian kejahatan tersebut dilakukan oleh pelaku.

5. REFERENSI

- Abidin Farid Z. dan A. Hamzah, 2006, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hadiati Soeroso Moerti, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktologis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1999, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana : Perspektif, Teoritis Dan Praktik*. Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno NY. L., 1982, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta.

- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Bara, Jakarta.
- Santoso Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2012, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia (KUHP)
- <http://www.yuwonoputra.com/2013/07/pengertian-dan-jenis-motif.html>, diakses pada tanggal 6 Maret 2015, pukul 10.01 WIB
- <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2014/01/pelaku-tindak-pidana-dader.html>, diakses pada 6 Maret 2015, pukul 10.55 WIB
- <https://alamandang.wordpress.com/2013/08/01/definisi-rumahtangga-adalah/>, diakses pada 6 Maret 2015, pukul 11.03 WIB
- <http://unsilster.com/2012/04/pengertian-keluarga-dan-fungsi-keluarga/>, diakses pada 6 Maret 2015, pukul 11.03 WIB
- <http://bphn.go.id/data/documents/92uu010.doc>, diakses pada 20 Maret 2015, pukul 11.35 WIB
- <http://www.bimbingan.org/latar-belakang-pembunuhan.htm>, diakses pada 16 September 2015 pukul 10.58 WIB
- <http://digilib.unila.ac.id/5420/8/BAB%20I.pdf>, diakses pada 16 September 2015 pukul 11.00 WIB